



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 471 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TERENTANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Terentang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Betuah Kecamatan Terentang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Betuah Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Permata Kecamatan Terentang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Radak Baru Kecamatan Terentang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Radak Baru Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

11. Keputusan Kepala Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Dungun Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Dua Kecamatan Terentang Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Radak Dua Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Radak Satu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Bayur Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Empening Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Terentang Hilir Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Terentang Hulu Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TERENTANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.


KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



RATNO PURWANTO

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 465 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TERENTANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
KUBU RAYA TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
TERENTANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	ASUI	Laki-Laki	Betuah	Sekretaris PPS
2	MARTINUS JOKO	Laki-Laki		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	KRISTOPORUS JULIANTO ADI RISKI	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	ERVITA DWI MAYA PUTRI	Perempuan	Permata	Sekretaris PPS
2	MARDIANA	Perempuan		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	ABDUROHMAN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	DWI SUDARMONO	Laki-Laki	Radak Baru	Sekretaris PPS
2	WAHYU WIDODO	Laki-Laki		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	KAMARIAH	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	RISMA NUR AFISTA	Perempuan	Sungai Dungun	Sekretaris PPS
2	SULISTIA NINGRUM	Perempuan		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	BELAWATI	Perempuan		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	PONCO SUCIPTO	Laki-Laki	Sungai Radak Dua	Sekretaris PPS
2	SITI YUBAIDAH	Perempuan		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	JULKARNAIN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	DINA DAMAYANA	Perempuan	Sungai Radak Satu	Sekretaris PPS
2	DIANA MALIKAH	Perempuan		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	INDRA SYAHPUTRA	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum


NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	RENDI	Laki-Laki	Teluk Bayur	Sekretaris PPS
2	ASDEDI	Laki-Laki		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	TAUFIK	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	TISHA PINTHORINI	Perempuan	Teluk Empening	Sekretaris PPS
2	JAMALUDIN	Laki-Laki		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	TOMI GUNAWAN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	MARDIANSYAH	Laki-Laki	Terentang Hilir	Sekretaris PPS
2	HAIRI IBRAHIM	Laki-Laki		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	HERKULANUS	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum
1	ITA	Perempuan	Terentang Hulu	Sekretaris PPS
2	NURYADI	Laki-Laki		Staf Urusan TU, Keuangan, dan Logistik
3	ADIMAS ALI ABIDIN	Laki-Laki		Staf Urusan TPP, Parmas dan Hukum

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO